

Peran Akuntan Publik dalam Mendeteksi dan Mencegah Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Rafif^{1*}, Devi Maya Sofa²

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia;

²Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Akuntan publik merupakan Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015, akuntan publik sebagai Pihak Pelapor memiliki kewajiban melakukan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan kepada PPATK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntan publik dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan telaah dokumen peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah menerapkan PMPJ secara terstruktur melalui tahapan identifikasi, verifikasi, pemantauan transaksi pengguna jasa dan telah terdaftar pada sistem pelaporan goAML. Hambatan dalam pelaksanaan PMPJ antara lain keterbatasan sumber daya manusia, akses data, dan kurangnya pemahaman prosedur PMPJ oleh pengguna jasa. Untuk mengatasi hambatan tersebut KAP harus meningkatkan sinergi dengan regulator, kapasitas akuntan publik, dan memberikan pemahaman kepada pengguna jasa terkait prosedur PMPJ. Penelitian ini memberikan rekomendasi pentingnya penguatan pelatihan, kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat implementasi PMPJ, dan mengikutsertakan akuntan publik dalam pelatihan atau diskusi terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Kata kunci

Akuntan Publik; Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Abstract

Public accountants are Reporting Parties in the prevention and eradication of money laundering (TPPU). Based on Government Regulation No. 43 of 2015, public accountants as Reporting Parties have the obligation to implement the Know Your Customer Principle and report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). This study aims to determine the role of public accountants in the prevention and eradication of ML. This study uses descriptive qualitative research with data collection through interviews and document analysis of regulations. The results show that KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan has implemented PMPJ in a structured

manner through the stages of identification, verification, and monitoring of client transactions and is registered in the goAML reporting system. Obstacles in the implementation of PMPJ include limited human resources, data access, and a lack of understanding of PMPJ procedures by clients. To overcome these obstacles, public accounting firms must improve their synergy with regulators, the capacity of public accountants, and provide clients with an understanding of PMPJ procedures. This study recommends the importance of strengthening training, inter-agency collaboration to strengthen PMPJ implementation, and involving public accountants in training or discussions related to the prevention and eradication of TPPU.

Keywords

Public Accountants; Prevention of Money Laundering; Principles of Identifying Service Users

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak pidana pencucian uang atau istilahnya *money laundry* berkaitan erat dengan tindak pidana asal seperti narkoba, perdagangan orang dan tindak pidana lain yang menghasilkan uang kotor. Uang yang disebut sebagai “uang kotor” atau *dirty money* berasal dari berbagai tindak pidana, seperti narkoba, penyelundupan, penyuapan, dan kejahatan lain yang menjadi *predicate crime* atau tindak pidana asal (Laowo, 2022). Dampak yang ditimbulkan tindak pidana pencucian uang sangat signifikan terhadap sebuah negara. Kejahatan ekonomi tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, merusak integritas sistem keuangan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan (Jannah *et al.*, 2025).

Secara global, istilah *gatekeeper* digunakan untuk menyebut profesi yang sering kali dimanfaatkan untuk membantu pelaku kejahatan dalam menyamarkan hasil tindak pidana (Nurillah and Nashriana, 2020). Akuntan publik sebagai *gatekeeper* menjadi salah satu profesi yang dapat disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Profesi tersebut yang bergerak di bidang audit, akuntansi dan konsultan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 menjelaskan bahwa akuntan publik dikategorikan sebagai Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPAK dan melakukan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam mendeteksi adanya penggunaan jasa akuntan publik oleh pelaku kejahatan dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi atas dokumen klien (Ismail, Fahamsyah and Suarda, 2021).

Penerapan PMPJ diatur dalam PMK Nomor 55 Tahun 2017, PMK Nomor 155 Tahun 2017 dan Surat Edaran PPPK Nomor 7 Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, akuntan publik memiliki kewajiban melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi dari klien untuk mitigasi risiko penyalahgunaan jasa akuntan publik. Identifikasi dilakukan dengan memastikan profil pengguna jasa, verifikasi dilakukan dengan validasi keabsahan dokumen, dan pemantauan transaksi dilakukan melalui pencatatan pola transaksi pengguna jasa secara periodik.

Sementara itu, pelaksanaan PMPJ oleh akuntan publik menghadapi beberapa hambatan antara lain keterbatasan pemahaman regulasi, sumber daya dan etika profesi. Hambatan tersebut dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan dan efektivitas pelaporan TPPU di lingkungan KAP yang menyebabkan potensi risiko penyalahgunaan tetap ada. Etika profesi menjaga kerahasiaan pengguna jasa dan kewajiban pelaporan menjadi hambatan bagi akuntan publik. Sumber daya yang kurang memadai menyebabkan pekerjaan tidak berjalan dengan efektif. Keterbatasan pemahaman regulasi antar akuntan publik juga dapat memengaruhi efektivitas PMPJ. Pemahaman regulasi juga mencakup pemahaman oleh pengguna jasa atas prosedur PMPJ.

KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan merupakan kantor akuntan publik yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Kantor akuntan publik tersebut memiliki tim audit dan assurance yang berpengalaman di berbagai sektor. Selain itu, audit yang dilakukan didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami

bagaimana KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan menerapkan PMPJ dalam upaya pencegahan TPPU dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan prinsip tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, institusi profesi, dan KAP untuk mengoptimalkan peran akuntan publik dalam pencegahan TPPU.

Metode

Jenis metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan keseluruhan data, objek, atau situasi yang sedang diteliti dengan menganalisis dan membandingkan kondisi berdasarkan realitas saat ini. Keuntungan menggunakan jenis metode ini adalah memberikan solusi terhadap permasalahan dan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisa lebih lanjut (Nasution, 2023). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, perilaku yang dapat diamati dan lisan dari orang-orang dengan tujuan memahami pengalaman mereka dalam konteks alami (Haryono *et al.*, 2024).

Fokus penelitian adalah KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari sumber literatur berupa dokumen hukum. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dan wawancara. Studi literatur diperoleh dari telaah dokumen peraturan seperti UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, PP Nomor 43 Tahun 2015, PMK Nomor 55 Tahun 2017, PMK Nomor 155 Tahun 2017, Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021, dan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2019, serta panduan teknis atau kode etik IAI dan IAPI. Wawancara dilakukan dengan kepala dan staf pada KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan serta pegawai PPATK bagian pengawasasn kepatuhan Profesi. Penelusuran juga dilakukan terhadap literatur akademik, publikasi hasil penelitian, dan laporan terkait kebijakan anti pencucian uang di sektor profesi akuntan publik. Analisis data dilakukan secara content analysis terhadap kebijakan internal dan pelaksanaan PMPJ di KAP, serta triangulasi hasil wawancara untuk memperoleh validitas temuan. Waktu penelitian akan berlangsung selama satu bulan dan dilakukan secara sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa di KAP KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus sesuai pada peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang TPPU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Akuntan publik harus menaati prinsip etika menjalankan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak terdapat kekeliruan untuk menjaga kepercayaan klien. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah menerapkan program APUPPT dengan baik sesuai peraturan. Kebijakan dan prosedur penerapan PMPJ telah diterapkan sepenuhnya seperti pemetaan ruang lingkup jasa telah dituangkan dalam dokumen, termasuk prosedur penerimaan, pelatihan dan pemantauan profil pegawai, hubungan usaha dengan klien, pelaporan dan pengawasan PMPJ. Komunikasi dengan klien telah dilakukan secara spesifik untuk menggali informasi lebih dalam dari pengguna jasa. Informasi dari pengguna jasa tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah klien melakukan transaksi bertindak untuk dirinya sendiri, atau untuk dan atas nama pemilik manfaat. KAP juga melakukan analisis risiko pengguna jasa yang terdiri dari profil klien, bisnis usaha, domisili, total aset dan status perusahaan. Analisis dilakukan dengan professional judgement yang didasarkan pada penilaian risiko sektoral akuntan publik. Jadi, prosedur tersebut dapat membantu dalam pemetaan risiko audit dan profil klien pada awal hubungan usaha.

Hasil pengamatan dari penulis, KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah melaksanakan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan dengan sistematis. Identifikasi mencakup BO yang termasuk dalam PEP. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan prosedur PMPJ dilakukan secara sederhana atau mendalam. Staf KAP menjelaskan bahwa KAP telah memiliki penatausahaan dokumentasi dan pencatatan terhadap transaksi klien. Bentuk dari dokumentasi tersebut memuat atribut seperti penentuan jenis PMPJ sederhana atau mendalam, BO, keterkaitan dengan PEP, dan

risiko dari pengguna jasa. Hal ini konsisten dengan Pasal 9 PMK Nomor 55 Tahun 2017 yang mengharuskan akuntan publik untuk memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi yang dapat mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.

KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah melakukan audit berbasis risiko sesuai dengan risiko klien. Hal itu sejalan dengan penjelasan (Refangga *et al.*, 2024) mengenai pentingnya audit berbasis risiko dalam mengenali klien pada kantor akuntan publik. Penentuan risiko pengguna jasa minimal mencakup profil, bisnis, negara, dan produk. Risiko pengguna jasa terdiri dari berisiko rendah, menengah, dan tinggi. KAP juga telah melakukan pengkinian data dan dokumen pendukung atas penilaian risiko. Pada hal ini terdapat perubahan risiko klien dari rendah ke tinggi dan dugaan transaksi TPPU, KAP akan melakukan PMPJ mendalam terhadap klien. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2019 bagian IV yang menjelaskan bahwa apabila terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme atau ketika kategori risiko pengguna jasa meningkat maka PMPJ sederhana tidak boleh dilakukan. Namun, hingga saat ini tidak terdapat indikasi mencurigakan pada klien di KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan. Pada pemanfaatan aplikasi, KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah memiliki akses aplikasi *Politically Exposed Person*. Pengecekan BO juga telah dilakukan oleh KAP melalui data AHU. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pengguna jasa atau *beneficial owner* keterkaitan dengan PEP sehingga dapat mendukung proses PMPJ dan pemetaan risiko klien.

Menurut (Hariyani, 2020) menyatakan bahwa KAP harus menerapkan panduan penerapan PMPJ meskipun belum memenuhi ruang lingkup jasa seperti pengelolaan terhadap uang dan produk jasa keuangan, penjualan dan pembelian properti, pengelolaan perusahaan dan pendirian badan hukum. Berdasarkan dari pengamatan penulis, KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah menerapkan PMPJ dengan baik sesuai regulasi yang ada. Penerapan tersebut terlihat dengan adanya pemetaan ruang lingkup pengguna jasa, komunikasi kepada pengguna jasa dan analisis risiko pengguna jasa. Proses identifikasi juga dilakukan secara lengkap mencakup BO termasuk dalam PEP. Penatausahaan dokumen dan pemantauan transaksi juga dilakukan untuk memantau pola transaksi pengguna jasa. Namun, implementasi PMPJ masih perlu diperkuat terutama pada aspek risk profiling, dokumentasi, dan pemutakhiran data pengguna jasa.

B. Peran Akuntan Publik dalam Deteksi dan Pencegahan TPPU

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menjadi dasar akuntan publik untuk memastikan setiap klien dan transaksi benar-benar terpantau sebagai sistem deteksi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Menurut studi oleh (Murniawan, 2021) menyampaikan bahwa akuntan publik memiliki peran sebagai Pihak Pelapor aktif dalam menganalisis pola transaksi dan modus pencucian uang untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Pada SE Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa akuntan publik wajib menyampaikan laporan kepada PPATK jika menemukan transaksi yang terindikasi janggal. Akuntan publik wajib melakukan pemutusan hubungan jika klien menolak untuk menaati prosedur PMPJ atau akuntan publik meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh klien. Kemudian, akuntan publik dapat melaporkannya ke PPATK sebagai LTKM.

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah terdaftar pada aplikasi goAML. Pada aplikasi tersebut, KAP dapat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan mudah. KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan juga telah melaksanakan PMPJ secara aktif untuk mendukung audit berbasis risiko. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Refangga *et al.*, 2024) yang menjelaskan pencegahan fraud dan TPPU dapat menggunakan audit berbasis risiko melalui deteksi pola transaksi yang tidak biasa dan analisis atas dokumen dan informasi yang dinilai rawan atau abnormal.

Temuan dari penulis bahwa akuntan publik di KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan tidak hanya melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menelusuri lebih dalam setiap transaksi dengan melihat tata cara pembayaran transaksi baik tunai maupun non tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi. KAP tersebut dapat menyampaikan laporan ke PPATK apabila menemukan ketidaksesuaian antara bidang usaha dengan pola transaksi klien dan transaksi melibatkan pihak berisiko tinggi. Laporan yang disampaikan ke PPATK berupa LTKM. Laporan tersebut merupakan laporan khusus yang harus disusun akuntan publik apabila menemukan transaksi yang mencurigakan. Hal itu berbeda dalam laporan audit konvensional yang berfokus pada

penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan. Beberapa kondisi lain yang wajib dilaporkan diantaranya penolakan pengguna jasa terhadap prosedur PMPJ, manipulasi data pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan transaksi tunai dalam jumlah besar tanpa alasan bisnis yang jelas. Namun, penulis menemukan bahwa KAP belum pernah menyampaikan laporan kepada PPATK. Hal itu karena sampai saat ini belum ditemukan indikasi mencurigakan dari pengguna jasa oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan.

Pegawai PPATK menyampaikan bahwa keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan waktu LTKM menjadi faktor keberhasilan analisis. KAP diharapkan mampu mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan secara proaktif sebelum pola keuangan tersebut berkembang menjadi tindak pidana. Peningkatan kompetensi akuntan publik melalui pelatihan, pendidikan, dan koordinasi dengan PPATK sangat penting untuk memastikan kualitas laporan yang dihasilkan. Peningkatan peran akuntan publik juga diwujudkan dalam kegiatan edukatif kepada klien. Menurut penelitian (Refangga *et al.*, 2024) bahwa edukasi kepada klien dapat meningkatkan kepatuhan klien dalam mencegah TPPU. Berdasarkan hasil wawancara, KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan selalu memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian internal untuk membangun kesadaran terhadap risiko pencucian uang. Klien dengan tingkat risiko tinggi memperoleh pengawasan audit yang lebih ketat disertai dokumentasi terperinci untuk mencegah pemanfaatan jasa audit dalam tindak pidana pencucian uang.

Peran akuntan publik juga dicerminkan dengan pemberian rekomendasi mitigasi risiko TPPU pada klien. Akuntan publik menyampaikan rekomendasi mitigasi risiko TPPU kepada klien melalui surat resmi yang disusun sebagai bagian dari komunikasi hasil pemeriksaan. Surat tersebut memuat ringkasan area yang berisiko, analisis kelemahan yang ditemukan, serta saran perbaikan yang perlu dilakukan oleh manajemen untuk memperkuat pengendalian internal dan mencegah potensi terjadinya TPPU. Meskipun tidak ada temuan transaksi mencurigakan, KAP menulis surat agar manajemen selalu memperhatikan ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang - undang TPPU dan peraturan turunannya.

Berdasarkan penelitian (Lubis and Zahara, 2020) menjelaskan bahwa peran seorang profesi yang memiliki keahlian dalam menegakkan dari kasus pencucian uang harus bertanggung jawab melaporkan semua informasi. Hasil pengamatan dari penulis menunjukkan bahwa peran akuntan publik pada KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sudah dijalankan dengan baik. Akuntan publik tersebut telah melaksanakan PMPJ secara aktif untuk kebutuhan audit berbasis risiko, sehingga informasi dari klien dapat diperoleh secara lengkap. Hal tersebut mempermudah deteksi pola transaksi yang mencurigakan pada klien. Penelusuran lebih mendalam juga telah dilakukan pada transaksi yang tidak lazim oleh akuntan publik KAP. KAP juga melakukan upaya pengkinian (*update*) data, informasi, dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan.

C. Hambatan dan Dukungan terhadap Pelaksanaan PMPJ

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menjadi instrumen penting bagi profesi akuntan publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi jasa audit di Indonesia. Secara hukum, kewajiban PMPJ diatur melalui PP Nomor 43 Tahun 2015 yang menetapkan akuntan publik sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan disebutkan dalam PMK 55 dan 155 tahun 2017 dan SE Nomor 7 Tahun 2019 tentang teknis Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh akuntan publik. Pada konsepnya, PMPJ menegaskan bahwa akuntan publik tidak hanya sebagai pelaksana audit keuangan tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam pencegahan TPPU. Akuntan publik memiliki peran dan peluang besar dalam konteks tersebut, namun tantangan yang dihadapi juga signifikan mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), perkembangan teknologi, serta tuntutan globalisasi yang menekankan pentingnya profesionalisme dan etika (Kurniyawati and Listyowati, 2021).

Penulis mengamati penerapan PMPJ di lingkungan KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan masih menghadapi beberapa kendala. Kesulitan teknis terkait akses terhadap data *beneficial owner* yang terkadang masih belum terupdate. Keterbatasan infrastruktur digital dan akses data dapat memperlambat deteksi transaksi mencurigakan dan pelaksanaan PMPJ (Refangga *et al.*, 2024). Keterbatasan akses data menyebabkan PMPJ tidak berjalan secara efektif. Hambatan lain pada KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan yaitu jumlah tenaga akuntan publik terbatas. Menurut penelitian (Kurniyawati and Listyowati, 2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan profesi akuntan publik semakin menurun, di mana laju pertumbuhan profesi tergolong lambat dan sebagian besar berusia di atas 50 tahun yang

menyebabkan proses regenerasi dan adopsi teknologi baru belum berjalan optimal. Jumlah akuntan publik yang sedikit menyebabkan beban kerja meningkat sehingga dikhawatirkan prosedur PMPJ tidak dilakukan secara sistematis.

Pemahaman klien terhadap prosedur PMPJ menjadi tantangan utama di KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan. Staf KAP menjelaskan bahwa masih terdapat klien yang belum memahami prosedur PMPJ. Klien harus memahami prosedur tersebut secara utuh. Hal itu karena untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari klien sehingga prosedur PMPJ berjalan efektif. Tantangan lain yang muncul berkaitan dengan tekanan bisnis dan dilema etika profesi. Secara umum, akuntan publik seringkali berada dalam posisi sulit antara menjaga kerahasiaan informasi pengguna jasa dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Menurut (Kurniyawati and Listyowati, 2021) juga mencatat bahwa profesionalisme dan loyalitas dalam hubungan kerja di KAP dapat memengaruhi independensi akuntan publik terutama dalam situasi yang menuntut audit secara mendalam. Namun, penulis menemukan bahwa dilema etika profesi tidak menjadi hambatan pada KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan. Hal itu dijelaskan oleh staf KAP bahwa akuntan publik harus bersikap profesional. Akuntan publik pada KAP diharuskan untuk menyampaikan laporan ke PPATK apabila menemukan indikasi transaksi mencurigakan. Bahkan, indikasi tersebut harus dituangkan pada laporan keuangan dan opini audit.

Lembaga pengawas dan pengatur memiliki peran besar dalam memperkuat penerapan PMPJ. Regulator telah menyediakan program pelatihan, sistem pelaporan, dan mengembangkan infrastruktur data untuk mendukung verifikasi data pemilik manfaat sebenarnya dan PEP. Hasil penelitian (Lubis and Zahara, 2020) menyebutkan bahwa sinergi antara regulator, asosiasi profesi, dan pengguna jasa sangat penting untuk pencegahan pencucian uang. Membangun kolaborasi aktif dengan regulator, asosiasi profesi, serta forum sharing knowledge terbaik antar-KAP menjadi langkah strategis untuk mempercepat harmonisasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan PMPJ. Efektivitas penerapan PMPJ sangat bergantung pada penguatan kapasitas SDM, penguasaan data dan informasi, kerja sama regulator dan organisasi profesi. Dalam mengatasi hambatan di lapangan, KAP dapat membangun sinergi yang berkelanjutan, membangun budaya kepatuhan yang kuat, dan menjaga reputasi akuntan publik sebagai penjaga utama kredibilitas keuangan dan tata kelola nasional.

Kesimpulan

Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa di KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah memenuhi regulasi dan kebutuhan tata kelola profesi akuntan publik sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan TPPU. Hasil pengamatan dari penulis menunjukkan bahwa KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah memiliki akun *Politically Exposed Person* yang mendukung proses identifikasi pengguna jasa. KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan telah menerapkan program pencegahan dan pemberantasan TPPU (APUPPT) secara efektif melalui pelaksanaan PMPJ yang berkelanjutan, termasuk identifikasi pemilik sebenarnya. KAP juga sudah terdaftar pada aplikasi goAML PPATK. Sehingga dapat melakukan pelaporan secara aktif apabila menemukan transaksi yang mencurigakan.

Namun, pelaksanaan PMPJ di lapangan masih menemui beberapa hambatan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan akses data. Dalam menghadapi hambatan tersebut, peran regulator dan asosiasi profesi sangat diperlukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan menyediakan infrastruktur data untuk mendukung prosedur PMPJ. Kantor akuntan publik dapat melakukan pengembangan kompetensi SDM, meningkatkan pemanfaatan data dalam peningkatan efektivitas PMPJ. KAP diharapkan membangun sinergi dengan regulator, asosiasi dan antar-KAP lain untuk pertukaran best practice, keseragaman pemahaman regulasi, dan peningkatan penguasaan teknologi digital dalam menghadapi modus pencucian uang yang kompleks.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan atas kerjasamanya dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Hariyani, D. (2020) *Implementasi Panduan Penerapan PMPJ pada SPM KJA dan KAP, PPPK Kemenkeu*. Available at: <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/implementasi-panduan-penerapan-pmpj-pada-spm-kja-dan-kap>.
- Haryono, E. et al. (2024) *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Ismail, I., Fahamsyah, E. and Suarda, I.G.W. (2021) 'Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi', *Syntax Idea*, 3(10), p. 2131. Available at: <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511>.
- Jannah, R. et al. (2025) 'Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15307326>.
- Kurniyawati, I. and Listyowati, E. (2021) 'Tantangan, Hambatan dan Peluang Karir Profesi Akuntan Publik di Indonesia', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), pp. 723–731. Available at: <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15438>.
- Laowo, Y.S. (2022) 'Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)', *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i1.447>.
- Lubis, F. and Zahara, F. (2020) 'Sinergitas dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Profesi dalam Mencegah Kejahatan Pencucian Uang', *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), pp. 57–62. Available at: <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3738>.
- Murniawan, M.W. (2021) 'Peran PPATK dalam Upaya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Ditengah Covid-19 (Studi Kasus Tren Tipologi Pencucian Uang Tahun 2020)', *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 8(2). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55171/.v8i2.541>.
- Nasution, A.F. (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nurillah, I. and Nashriana, N. (2020) 'Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang', *Simbur Cahaya*, pp. 207–229. Available at: <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.444>.
- Refangga, G.S. et al. (2024) 'Mencegah Kejahatan Keuangan: Peran Auditor Investigasi dalam Mengungkap Penggelapan Pajak', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12378>.